



**PUTUSAN**

**Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VANDANU NAYAKA AERLANGGA TOSSI;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/24 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Walanae Lorong 17, Nomor 33  
Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota  
Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VANDANU NAYAKA AERLANGGA TOSSI alias DANU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANDANU NAYAKA AERLANGGA TOSSI alias DANU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) *sachet* plastik kecil berisi tembakau sintesis dengan berat awal 41,5451 (empat puluh satu koma lima empat lima satu) gram dan berat akhir 38,3842 (tiga puluh delapan koma tiga delapan empat dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil berisi *sachet* kosong;
  - 1 (satu) unit *hanphone* merek iPhone 6 milik Abu Bakar Siraj Alfath;
  - 1 (satu) *sachet* berisi tembakau sintesis milik Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi alias Danu dengan berat awal 3,6486 (tiga koma enam empat delapan enam) gram dan berat akhir 3,3262 (tiga koma tiga dua enam dua) gram ;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone X warna hitam Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu;Dipergunakan dalam perkara Abubakar Siraj Alfath alias Abu;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANDANU NAYAKA AERLANGGA TOSSI alias DANU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) *sachet* plastik kecil berisi tembakau sintesis dengan berat awal 41,5451 (empat puluh satu koma lima empat lima satu) gram dan berat akhir 38,3842 (tiga puluh delapan koma tiga delapan empat dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus kecil berisi *sachet* kosong;
  - 1 (satu) unit *hanphone* merek iPhone 6 milik Abu Bakar Siraj Alfath;
  - 1 (satu) *sachet* berisi tembakau sintesis milik Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi alias Danu dengan berat awal 3,6486 (tiga koma enam empat delapan enam) gram dan berat akhir 3,3262 (tiga koma tiga dua enam dua) gram ;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone X warna hitam Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu;Dipergunakan dalam perkara Abubakar Siraj Alfath alias Abu;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan November 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 November 2023;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah tepat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Adry (DPO) untuk berpatungan membeli paketan tembakau sintetis masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut sebanyak 100 (seratus) gram, Terdakwa membagi tembakau sintetis tersebut ke dalam beberapa plastik kecil;
  - Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi Abubakar Siraj Alfath alias Abu untuk membantunya menjual tembakau sintetis tersebut, dan menyerahkan tembakau sintetis sebanyak 51 (lima puluh satu) *sachet* dan menjanjikan keuntungan kepada saksi Abubakar Siraj Alfath alias Abu setelah terjual semuanya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali memberikan tembakau sintetis sebanyak 50 (lima puluh) *sachet* plastik kecil sehingga total keseluruhan yang dititipkan untuk dijual pada saksi Abubakar Siraj Alfath alias Abu sebanyak 101 (seratus satu) *sachet* dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) *sachet* seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan barang bukti di kamar saksi Abubakar Siraj Alfath alias Abu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) *sachet* plastik kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi *sachet* kosong dan saksi Abubakar Siraj Alfath alias Abu mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath alias Abu tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) *sachet* plastik berisi daun kering dengan berat *netto* 41,5451 (empat puluh satu koma lima empat lima satu) gram dan 1 (satu) *sachet* plastik sedang berisi daun kering dengan berat *netto* 3,6486 (tiga koma enam empat delapan enam) gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum secara bersama-sama membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh atas keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga demi rasa keadilan serta agar tidak terjadi disparitas dengan putusan lain, maka pidana kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 787/PID.SUS/ 2023/PT MKS tanggal 24 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/ 2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa VANDANU NAYAKA AERLANGGA TOSSI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 787/PID.SUS/ 2023/PT MKS tanggal 24 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/ 2023/PN Mks tanggal

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**  
Ttd.  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.**  
NIP: 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2823 K/Pid.Sus/2024



